

**PERATURAN BUPATI BENGKULU SELATAN
NOMOR : 02TAHUN 2012**

TENTANG

**ORGANISASI DAN TATA KERJA
UNIT PELAKSANA TEKNISHIJAUAN MAKANAN TERNAK DAN PEMBIBITAN TERNAK
DAN UNIT PELAKSANA TEKNIS BALAI BENIH PADA DINAS PERTANIAN
KABUPATEN BENGKULU SELATAN**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BENGKULU SELATAN,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka untuk memenuhi kebutuhan masyarakat atas pelayanan bidang pertanian khususnya pengelolaan hijauan makanan ternak dan pembibitan ternak serta pengelolaan benih padi dan hortikultura, perlu dibentuk Unit Pelaksana Teknis Dinas;
b. bahwa berdasarkan ketentuan pasal 51 Perda Nomor 9 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Bengkulu Selatan, pembentukannya ditetapkan dengan Peraturan Bupati;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b di atas, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Hijauan Makanan Ternak dan Pembibitan Ternak dan Unit Pelaksana Teknis Balai Benih pada Dinas Pertanian Kabupaten Bengkulu Selatan.

Mengingat : 1. Undang-Undang Darurat Nomor 4 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1091);
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
3. Peraturan Daerah Nomor 23 Tahun 2007 tentang Urusan yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Kabupaten Bengkulu Selatan (Lembaran Daerah Kabupaten Bengkulu Selatan Tahun 2007 Nomor 23);
4. Peraturan Daerah Nomor 09 Tahun 2010 tentang Organisasi dan

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS HIJAUAN MAKANAN TERNAK DAN PEMBIBITAN TERNAK DAN UNIT PELAKSANA TEKNIS BALAI BENIH PADA DINAS PERTANIAN KABUPATEN BENGKULU SELATAN

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Bengkulu Selatan.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah.
3. Bupati adalah Bupati Bengkulu Selatan.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Bengkulu Selatan.
5. Dinas adalah Dinas Pertanian Kabupaten Bengkulu Selatan.
6. Unit Pelaksana Teknis adalah Unsur Pelaksana Teknis operasional Dinas yang merupakan bagian dari Dinas;
7. Kepala UPT adalah Kepala Unit Pelaksana Teknis Hijauan Makanan Ternak dan Pembibitan Ternak dan Kepala Unit Pelaksana Teknis Balai Benih;
8. Jabatan Fungsional adalah kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak seseorang Pegawai Negeri Sipil dalam suatu organisasi yang dalam pelaksanaan tugasnya didasarkan pada keahlian dan atau keterampilan tertentu serta bersifat mandiri.

BAB II PEMBENTUKAN

Pasal 2

Dengan Peraturan Bupati ini dibentuk Unit Pelaksana Teknis (UPT) Hijauan Makanan Ternak (HMT) dan Pembibitan Ternak dan Unit Pelaksana Teknis (UPT) Balai Benih pada Dinas Pertanian Kabupaten Bengkulu Selatan.

BAB III KEDUDUKAN, TUGAS POKOK DAN FUNGSI

Bagian Kesatu

UPT Hijauan Makanan Ternak dan Pembibitan Ternak

Pasal 3

UPT Hijauan Makanan Ternak (HMT) dan Pembibitan Ternak adalah unsur pelaksana teknis operasional Dinas Pertanian dipimpin oleh seorang Kepala Unit Pelaksana Teknis yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas Pertanian.

Pasal 4

UPT Hijauan Makanan Ternak (HMT) dan Pembibitan Ternak mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas Dinas Pertanian di bidang kegiatan pengembangan hijauan

Pasal 5

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada pasal 4, UPT Hijauan Makanan Ternak (HMT) dan Pembibitan Ternak mempunyai fungsi :

1. Penyusunan program kerja, pengelolaan administrasi persuratan/kearsipan, rumah tangga, perlengkapan, dokumentasi dan informasi.
2. Pengelolaan ternak serta perawatan dan pemeliharaan ternak meliputi perkembangbiakan (reproduksi), pengelolaan pakan dan kesehatan ternak.
3. Pelaksanaan identifikasi ternak dan perekaman data ternak serta pelaporan perkembangan ternak.
4. Perawatan dan pemeliharaan sarana dan prasarana OPT dan HMT.
5. Pelaksanaan fungsi pengembangan hijauan makanan ternak baik rumput unggul maupun leguminosa.
6. Penerapan teknologi pengelolaan kualitas pakan ternak.
7. Pelaksanaan optimalisasi untuk dapat praktek kerja lapangan, pelatihan dan penelitian.
8. Pelaksanaan bimbingan penyediaan informasi inseminasi buatan (IB), bimbingan teknis dan melaksanakan pelayanan reproduksi antara lain diagnose kebuntingan, kelahiran ternak dan kemajiran ternak.
9. Pelaksanaan identifikasi akseptor, pelayanan inseminasi buatan, pelaporan hasil IB dan recording hasil inseminasi buatan.
10. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan atasan.

Bagian Kedua UPT Balai Benih Pasal 6

UPT Balai Benih adalah unsur pelaksana teknis operasional Dinas Pertanian dipimpin oleh seorang Kepala Unit Pelaksana Teknis yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas Pertanian.

Pasal 7

UPT Balai Benih mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas Dinas Pertanian di bidang pengelolaan benih padi dan hortikultura.

Pasal 8

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada pasal 7, UPT Balai Benih mempunyai fungsi :

1. Perencanaan perbanyakan bibit atau benih pertanian khususnya padi dan buah-buahan sesuai kondisi kebutuhan masyarakat dan petani daerah.
2. Proses pengolahan benih dan sertifikasi benih/bibit.
3. Pelayanan penyebaran benih kepada masyarakat dan penangkar.
4. Pengkoordinasian dan menjalin kerja sama dengan penangkar dalam upaya perbanyakan benih/bibit padi dan hortikultura.
5. Perencanaan dan penyusunan kebijakan penetapan harga standar penjualan benih/bibit padi dan buah-buahan produksi balai benih.
6. Pengelolaan pendapatan asli daerah dari benih/bibit padi dan buah-buahan produksi balai benih.
7. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan atasan.

BAB IV
SUSUNAN ORGANISASI
Pasal 9

- (1) Susunan organisasi UPT terdiri dari :
 - a. Kepala.
 - b. Kasubag Tata Usaha.
 - c. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Struktur Organisasi UPT sebagaimana pada ayat (1) tercantum pada lampiran Peraturan Bupati ini.

BAB V
KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL
Pasal10

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional UPT mempunyai tugas pokok dan fungsi melakukan kegiatan teknis sesuai dengan keahlian dan keterampilan masing-masing.
- (2) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana tersebut pada ayat (1), dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior selaku ketua kelompok yang berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala Dinas.
- (3) Kelompok Jabatan Fungsional dapat dibagi ke dalam sub-sub kelompok sesuai dengan kebutuhan dan masing-masing dipimpin oleh tenaga fungsional senior.
- (4) Jumlah tenaga fungsional ditentukan berdasarkan sifat, jenis dan beban kerja yang ada.
- (5) Pembinaan terhadap tenaga fungsional dilakukan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB VI
TATA KERJA
Pasal 11

1. UPT dalam melaksanakan tugas wajib menyelenggarakan koordinasi dengan instansi yang secara fungsional memiliki hubungan kerja.
2. Setiap kepala satuan organisasi dalam melaksanakan tugas wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi baik di lingkungan masing-masing maupun antar satuan organisasi.

Pasal 12

1. Kepala UPT dalam melaksanakan tugas berdasarkan kebijakan yang ditetapkan oleh Kepala Dinas.
2. Kepala UPT menyampaikan laporan pelaksanaan tugas kepada Kepala Dinas dan ditembuskan kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah secara berkala.

Pasal 13

1. Setiap kepala satuan organisasi bertugas memimpin, mengkoordinasikan dan memberikan bimbingan serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahannya.
2. Setiap kepala satuan organisasi wajib mengawasi pelaksanaan tugas bawahannya dan apabila terjadi penyimpangan mengambil langkah yang diperlukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

BAB VII
PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN
Pasal 14

Kepala UPT dan Kepala Sub Bagian diangkat dan diberhentikan oleh Bupati.

BAB VIII
ESELONERING
Pasal 15

1. Kepala UPT adalah jabatan eselon IV a.
2. Kepala Sub Bagian pada UPT adalah Jabatan eselon IV b.

BAB IX
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 16

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bengkulu Selatan.

Ditetapkan di Manna
Pada tanggal Maret 2012

BUPATI BENGKULU SELATAN

H. RESKAN E. AWALUDDIN

Diundangkan di Manna
Pada tanggal Maret 2012


SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BENGKULU SELATAN

H. ZAINAL ABIDIN MERAHLI

BERITA DAERAH KABUPATEN BENGKULU SELATAN TAHUN 2012 NOMOR 02

LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI BENGKULU SELATAN
NOMOR 02TAHUN 2012
TENTANG
ORGANISASI DAN TATA KERJA UNIT
PELAKSANA TEKNIS HIJAUAN MAKANAN
TERNAK DAN PEMBIBITAN TERNAK DAN
UNIT PELAKSANA TEKNIS BALAI BENIH
PADA DINAS PERTANIAN KABUPATEN
BENGKULU SELATAN

STRUKTUR ORGANISASI UNIT PELAKSANA TEKNIS (UPT)



BUPATI BENGKULU SELATAN

H. RESKAN E. AWALUDDIN